

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya Suhartati Maulina Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Egy Bastyan Herwaman, SH. dkk para Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Emas Law Firm yang beralamat di Lubangsari Rt.004 Rw.013 Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt, Tanggal 19 Juli 2022 dalam perkara:

Kasnun, dkk,.... Sebagai Para Penggugat

lawan

**PT. Trus Global Karya (viral Blast Global) cq. PT. Asia Smart Digital (smart Avatar),
dkk ... Sebagai Para Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 251/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.090.000,00 (Satu juta Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Jakarta, 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti


Suhartati Maulina

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)